



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dodik Sujatmiko, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum, yang berkedudukan dan berkantor di kantor hokum: DODIK SUJATMIKO, SH Beralamat di Perum Griya Permata Hijau Blok D-23 Kelurahan Wedoro Klurak, Kecamatan Candi Sidoarjo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2024, yang telah terdaftar pada Kepniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 450/kuasa/1/2024/PA.Sda tanggal 25 Januari 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Sda, tanggal 25 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pemikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Suami PEMOHON** pada tanggal 26 Agustus 2023 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana temyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX;

2. Bahwa dari pemikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang orang anak bernama:

a **ANAK I**, Jenis kelamin : laki-laki, Tempat, tanggal lahir : 28-04-2004, Umur : 19 Tahun b. **ANAK II** Jenis kelamin : Perempuan, Tempat, tanggal lahir : 29-04-2015, Umur : 08 Tahun

3. Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama : **Suami PEMOHON**, telah sah bercerai sebagaimana terbukti dengan sebagaimana terbukti dengan adanya putusan pengadilan agama Sidoarjo dengan perkara Nomor : XXXXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Sda tertanggal 31 Mei 2023;

4. Bahwa atas perkara cerai gugat dan nafkah serta hak asuh anak dalam perkara nomor : **XXXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Sda** tertanggal 31 Mei 2023, mantan suami Pemohon dalam kedudukannya sebagai Tergugat tidak mampu (tidak cakap) untuk memenuhi segala tuntutan nafkah dari Pemohon serta tidak mampu untuk memenuhi nafkah pemeliharaan anak (Hadhanah) sehingga baik Pemohon dengan Tergugat (mantan suami pemohon) memutuskan untuk membuat kesepakatan damai antara Pemohon dengan Tergugat/mantan suami yang bernama : **Suami PEMOHON** yang mana bunyi dari kesepakatan damai tersebut adalah sebagai berikut:

4.1 Bahwa Tergugat terkait nafkah madiyah/nafkah terhutang dan nafkah anak di bayarkan melalui hak Tergugat atas harta bersama yang berupa tanah yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

4.2 Bahwa Tergugat untuk harta bersama berkewajiban melepaskan hak sepenuhnya di serahkan kepada Penggugat, namun Penggugat menyatakan dengan harta tersebut menghibahkan kepada anak;

5. Bahwa berdasarkan atas kesepakatan damai dalam perakara 379/Pdt.G/2023/PA.Sda tertanggal 31 Mei 2023 antara Pemohon/Penggugat : **PEMOHON dengan Tergugat/Mantan Sumainva vans bemama : Suami PEMOHON** di nyatakati Pemegang hak sepenuhnya atas tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXXX

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo dengan Luas 92 M+ dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) no : XXXXXXXX yang disahkan oleh Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Sidoarjo adalah Pemohon serta akan di hibahkan untuk kedua anak Pemohon;

6. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut bercerai dengan Pemohon, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;

7. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon dengan Mantan Suaminya yang bernama **Suami PEMOHON** tersebut masih di bawah umur/ belum cakap untuk melakukan segala perbuatan/ tindakan hukum, maka diperlukan seorang wali untuk mewakili segala kepentingan hukum atas kedua anak tersebut, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian demi untuk kepentingan hukum atas kedua anak tersebut di atas;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus dan mewakili segala kepentingan hukum kedua anak Pemohon yang masih belum cukup umur dan atau belum dewasa atau belum berumur 21 tahun/atau belum cakap hukum untuk bertindak maupun mengurus, maupun menandatangani surat surat berharga dan mengurus Hibah Pemohon atas tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dengan Luas 92 M+ dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) no : XXXXXXXX, yang disahkan oleh Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Sidoarjo menjadi atas nama kedua anak Pemohon, serta mengurus segala kepentingan hukum tersebut di atas, melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten sidoarjo maupun pejabat-pejabat lain yang berwenang untuk kepentingan tersebut;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak Pemohon yang masih belum cukup umur yang bernama :
  - a. **ANAK I**, Jenis kelamin ; laki- laki, Tempat, tanggal lahir : 28-04-2004, Umur : 19 Tahun
  - b. **ANAK II** Jenis kelamin : Perempuan, Tempat, tanggal lahir : 29-04-2015, Umur : 08 Tahun
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali bagi kedua anak Pemohon yang cakap hukum/ atau belum cukup umur yang bernama :
  - a. **ANAK I**, Jenis kelamin : laki-laki, Tempat, tanggal lahir : 28-04-2004, Umur : 19 Tahun
  - b. **ANAK II** Jenis kelamin : Perempuan, Tempat, tanggal lahir : 29-04-2015, Umur : 08 Tahun;

Untuk melakukan segala tindakan hukum/ atau perbuatan hukum dalam kepentingannya untuk mengurus hibah atas kedua anak Pemohon atas tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dengan Luas 92 M+ dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) no : XXXXXXXX melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten sidoarjo maupun pejabat-pejabat lain yang berwenang untuk kepentingan hibah tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Dodik Sujatmiko, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum, yang berkedudukan dan berkantor di kantor hukum: DODIK SUJATMIKO, SH Beralamat di Perum Griya Permata Hijau Blok D-23 Kelurahan Wedoro Klurak, Kecamatan Candi Sidoarjo.

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON Nomor XXXXXXXX tanggal 16 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Sidoarjo nomor XXXXXXXX/AC/2023/PA.Sda tanggal 31 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama ANAK I Nomor XXXXXXXX tanggal 19 Mei 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama ANAK II Nomor XXXXXXXX tanggal 15 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Sidoarjo nomor XXXXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 31 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## BUKTI SAKSI:

Saksi 1. umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman dekat Pemohon;

Bahwa Pemohon menikah dengan Suami PEMOHON pada tanggal 26 Agustus 2023, telah dikaruniai 2 orang anak bernama: ANAK I Bin Sujoko, Jenis kelamin : laki-laki, Tempat, tanggal lahir : 28 April 2004, Umur : 19 Tahun dan ANAK II Jenis kelamin: Perempuan, Tempat, tanggal lahir : 29 April 2015, Umur : 08 Tahun;

Bahwa Pemohon dengan Suami PEMOHON telah bercerai pada tanggal 31 Mei 2023;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus Hibah Pemohon atas tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dengan Luas 92 M+ dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) no : XXXXXXX, menjadi atas nama kedua anak Pemohon, serta mengurus segala kepentingan hukum tersebut di atas baik melalui di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten sidoarjo maupun pejabat-pejabat lain yang berwenang untuk kepentingan tersebut, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2. umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa Pemohon menikah dengan Suami PEMOHON pada tanggal 26 Agustus 2023, telah dikaruniai 2 orang anak bernama: ANAK I dan Rhana Khairun;

Bahwa Pemohon dengan Suami PEMOHON telah bercerai pada tanggal 31 Mei 2023;

Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus Hibah Pemohon atas tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dengan Luas 92 M+ dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) no : XXXXXXX, menjadi atas nama kedua anak Pemohon, serta mengurus segala kepentingan hukum tersebut di atas baik melalui di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten sidoarjo maupun pejabat-pejabat lain yang berwenang untuk kepentingan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Dodik Sujatmiko, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum, yang berkedudukan dan berkantor di kantor hokum: DODIK SUJATMIKO, SH Beralamat di Perum Griya Permata Hijau Blok D-23 Kelurahan Wedoro Klurak, Kecamatan Candi Sidoarjo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami PEMOHON dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama: ANAK I, Jenis kelamin : laki-laki, Tempat, tanggal lahir : 28 April 2004, Umur : 19 Tahun dan ANAK II Jenis kelamin: Perempuan, Tempat, tanggal lahir : 29 April 2015, Umur : 08 Tahun; namun Pemohon dan Suami PEMOHON telah bercerai, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin : laki-laki, tempat, tanggal lahir : 28 april 2004, umur : 19 tahun dan ANAK II jenis kelamin: perempuan, tempat, tanggal lahir : 29 april 2015, umur : 08 tahun, tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus Hibah Pemohon atas tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dengan Luas 92 M+ dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) no : XXXXXXX, menjadi atas nama kedua anak Pemohon, serta mengurus segala kepentingan hukum tersebut di atas baik melalui di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten sidoarjo maupun pejabat-pejabat lain yang berwenang untuk kepentingan tersebut;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi;*

*Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Pemohon, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Akta Cerai, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Akta Kelahiran an. ANAK I, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Akta Kelahiran an. ANAK II, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Serifikat Hak Milik, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Salinan Putusan, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami PEMOHON pada tanggal 26 Agustus 2023, telah dikaruniai 2 orang anak bernama: ANAK I bin Sujoko, jenis kelamin : laki-laki, tempat, tanggal lahir : 28 april 2004, umur : 19 tahun dan ANAK II jenis kelamin: perempuan, tempat, tanggal lahir : 29 april 2015, umur : 08 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Suami PEMOHON telah bercerai pada tanggal 31 Mei 2023;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama ANAK I, jenis kelamin: laki-laki, tempat, tanggal lahir : 28 april 2004, umur: 19 tahun dan ANAK II jenis kelamin: perempuan, tempat, tanggal lahir : 29 april 2015, umur : 08 tahun; masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus Hibah Pemohon atas atas tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dengan Luas 92 M+ dengan Sertifikat Hak Milik

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) no : XXXXXXXX, menjadi atas nama kedua anak Pemohon, serta mengurus segala kepentingan hukum tersebut di atas baik melalui di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten sidoarjo maupun pejabat-pejabat lain yang berwenang untuk kepentingan tersebut;

- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas ANAK I, jenis kelamin : laki-laki, tempat, tanggal lahir : 28 april 2004, umur : 19 tahun dan ANAK II jenis kelamin: perempuan, tempat, tanggal lahir : 29 april 2015, umur : 08 tahun, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin : laki-laki, tempat, tanggal lahir : 28 april 2004, umur : 19 tahun dan ANAK II jenis kelamin: perempuan, tempat, tanggal lahir : 29 april 2015, umur : 08 tahun;
3. Menetapkan perwalian anak ini digunakan untuk mengurus hibah atas kedua anak Pemohon atas tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dengan Luas 92 M+ dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) no : XXXXXXX melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten sidoarjo maupun pejabat-pejabat lain yang berwenang untuk kepentingan hibah tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon secara Elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>260.000,00</b>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Sda